



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL

SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI 1 DAN 2 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen I dan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor TN.08.04/440357/23/IV/2024-42, tanggal 30 April 2024 Perihal Kelengkapan Berkas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, telah dibentuk Tim Persiapan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 88/TIM/2024 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah melaksanakan Pemberitahuan, Pendataan Awal dan Konsultasi Publik Rencana Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Konsultasi Publik bahwa Pihak yang Berhak sepakat dan mendukung rencana Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 Dan 2 Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 48);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI 1 DAN 2 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta seluas $\pm 85.702,80\text{m}^2$ (kurang lebih delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua koma delapan puluh meter persegi) terletak di wilayah Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan, Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan, Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok, Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok, Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati, Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati, Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati, Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati, Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai izin untuk:
- a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan penggunaan tanah; dan
 - c. peralihan hak atas tanah,
- untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dengan disertai:
- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Alasan pengajuan perpanjangan;
 - c. Data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan; dan
 - d. Data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 4 FEBRUARI 2025

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Direktur Jalan Bebas Hambatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
 4. Bupati Sleman;
 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 7. Panewu Kalasan, Kabupaten Sleman;
 8. Panewu Prambanan, Kabupaten Sleman;
 9. Panewu Depok, Kabupaten Sleman;
 10. Panewu Mlati, Kabupaten Sleman;
 11. Panewu Gamping, Kabupaten Sleman;
 12. Lurah Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
 13. Lurah Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
 14. Lurah Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
 15. Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
 16. Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
 17. Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
 18. Lurah Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
 19. Lurah Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
 20. Lurah Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
 21. Lurah Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
 22. Lurah Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 53 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENAMBAHAN
 LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-
 YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI 1 DAN 2 DI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETA LOKASI



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X